



This is an open access article under the CCBYSA

Naskah masuk	Direvisi	Diterima	Diterbitkan
20-Jan-2025	22-Juni-2025	25-Juni-2025	30-Juni-2025
DOI: https://doi.org/10.58518/equality.v3i1.3879			

Menafsir Ulang Relasi Gender Dalam Qs. An-Nisa' (4):34 Aplikasi Pendekatan Hermeneutika Kritik Muhammad Arkoun

Wardatul Karomah,

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan

wardatulkaromah@iai-tabah.co.id

Tri Wahyu Hidayati,

Universitas Islam Negeri Salatiga

hidayatiabid@gmail.com

ABSTRACT: *This article re-examines gender relations in QS. An-Nisa' (4):34, a verse frequently used to legitimize male dominance within household dynamics, through the lens of Muhammad Arkoun's critical hermeneutics. This verse has often been interpreted to support a hierarchical relationship between men and women in Islamic tradition. However, such interpretations are frequently entangled in historical and ideological constructions that do not fully reflect the spirit of Islamic justice. This study is a literature-based analysis that explores critical hermeneutic theory, contextual interpretations, and the social construction of gender. Using Arkoun's framework, the article deconstructs dominant thought structures and classical discourses, proposing a more inclusive and contextual reading. The findings suggest that the verse can be interpreted in a more egalitarian way when historical and social contexts are taken into account. These insights have significant implications for Islamic education and can enrich Islamic discourse with a more inclusive and gender-just perspective.*

Keywords: *Gender Relations, QS. An-Nisa' (4):34, Muhammad Arkoun's Critical Hermeneutics*

ABSTRAK: Artikel ini mengkaji ulang relasi gender dalam QS. An-Nisa' (4):34 yang sering dijadikan legitimasi dominasi laki-laki dalam relasi rumah tangga, melalui pendekatan hermeneutika kritik Muhammad Arkoun. Ayat ini sering dijadikan dasar legitimasi relasi hierarkis antara laki-laki dan perempuan dalam tradisi Islam. Namun, penafsiran-penafsiran tersebut seringkali terjebak dalam konstruksi historis dan ideologis yang tidak sepenuhnya mencerminkan semangat keadilan Islam. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang mengkaji literatur-literatur, teori hermeneutika kritis, tafsir kontekstual, dan konstruksi sosial gender. Melalui kerangka Arkoun, artikel ini membongkar struktur pemikiran dan

wacana dominan yang membentuk tafsir klasik, serta mengusulkan pembacaan alternatif yang lebih inklusif dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat tersebut memiliki potensi untuk ditafsirkan secara lebih egaliter dengan mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial. Temuan ini memiliki implikasi penting dalam pendidikan Islam serta dapat memperkaya wacana keislaman yang inklusif dan berkeadilan gender.

Kata Kunci: Relasi Gender, QS. An-Nisa' (4):34, Hermeneutika Kritik Muhammad Arkoun

PENDAHULUAN

Fenomena yang mendasari penulisan artikel ini adalah masih kuatnya justifikasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atas nama teks agama, khususnya QS. An-Nisa' (4):34. Data dari kementerian pemberdayaan perempuan menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terdapat 27.658 Kasus KDRT di Indonesia, dan kasus KDRT ini sampai bulan April 2025 sudah tercatat 5.949 (TV, 2025). Berkaitan dengan QS. An-Nisa' (4):34, ayat ini sering disalahartikan sebagai pembenaran bagi suami untuk memukul istri yang dianggap tidak taat (*nushuz*). Interpretasi semacam ini telah memicu perdebatan panjang di kalangan ulama dan akademisi tentang tafsir progresif versus tafsir tradisional (Ramadani, 2024). Kelompok konservatif cenderung mempertahankan tafsir klasik yang mendukung dominasi laki-laki, sementara kelompok progresif berupaya menawarkan tafsir yang lebih inklusif dan adil gender. Fenomena ketiga adalah munculnya gerakan kesetaraan gender dalam Islam yang menantang tafsir patriarkal dan berupaya menafsir ulang teks-teks suci untuk menciptakan keadilan gender. Gerakan ini menghadapi tantangan besar dalam ruang publik, baik di negara-negara Muslim maupun di diaspora, karena resistensi terhadap perubahan interpretasi agama yang telah mapan (Hayati, 2024b)

Meskipun banyak penelitian yang membahas QS. An-Nisa' (4):34, sebagian besar masih terjebak dalam tafsir literal atau konservatif yang tidak mempertimbangkan konteks sosial dan historis. Seperti Tafsir Al-Qurtubi menyatakan bahwa ayat ini menetapkan keutamaan laki-laki dalam segala hal, termasuk kekuasaan atas istri, suami boleh memukul istri dalam batas Syar'I sebagai cara mendidik (Sauda, 2024a). Penafsiran yang lain, seperti tafsir Ibn Kathir menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin rumah tangga dan pemilik hak

untuk mendidik istri, termasuk melalui pukulan ringan jika nasihat tidak mempan, sesuai sunnah nabi (link et al., 2015). Berdasarkan hal tersebut, beberapa studi telah mengkritik tafsir klasik yang mendukung kekerasan terhadap perempuan, namun masih jarang yang menawarkan pendekatan hermeneutika kritis yang dapat membuka ruang interpretasi baru (Ramadani, 2024). Selain itu, teori-teori yang ada seringkali tidak mampu menjawab tantangan kontemporer dalam memahami relasi gender dalam Islam. Hal ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap QS. An-Nisa' (4):34 (Al-Husda, 2024).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji ulang relasi gender dalam QS. An-Nisa' (4):34 dengan pendekatan hermeneutika kritik Muhammad Arkoun. Pendekatan ini diharapkan dapat menawarkan penafsiran yang lebih kontekstual dan adil gender dalam wacana keislaman kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih inklusif dan progresif terhadap teks-teks suci Islam, khususnya yang berkaitan dengan relasi gender. Argumen utama dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan hermeneutika kritik Muhammad Arkoun dapat membuka ruang interpretasi baru terhadap QS. An-Nisa' (4):34 yang lebih adil gender dan kontekstual. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa dengan menerapkan pendekatan ini, tafsir terhadap ayat tersebut dapat menghasilkan pemahaman yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam Islam. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengatasi tafsir-tafsir yang telah mapan yang mendukung ketidakadilan gender dan untuk memberikan kontribusi terhadap reformasi pemikiran Islam yang lebih inklusif.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Gender, Relasi Gender dan Manifestasi Gender

Gender adalah konsep sosial yang merujuk pada perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya, bukan berdasarkan perbedaan biologis. Menurut WHO (World Health Organization, 2023), gender adalah: *"The socially constructed characteristics of women and men – such as norms, roles, and*

relationships of and between groups of women and men. It varies from society to society and can be changed." Artinya, gender merupakan konstruksi sosial yang menentukan bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bersikap, berperan, dan berinteraksi dalam masyarakat. Gender dapat berubah dari waktu ke waktu dan berbeda antar budaya. Menurut Oakley (1972), dalam bukunya *Sex, Gender and Society*: "*Gender is the cultural meaning attached to being masculine and feminine, which is distinct from biological sex.*" Jadi, gender lebih menekankan pada aspek budaya dan sosial, sedangkan jenis kelamin (sex) mengacu pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan (WHO, 2023).

Relasi gender adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh norma, struktur sosial, budaya, dan institusi yang menentukan hak, kewajiban, kekuasaan, dan pembagian kerja di masyarakat yang merujuk pada hubungan sosial antara individu yang dibentuk oleh konstruksi sosial mengenai peran, hak, dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Menurut Sandra Bem dalam teori skema gendernya, individu mengembangkan skema gender struktur kognitif tentang gender yang dipengaruhi oleh norma dan ekspektasi budaya sejak usia dini. Skema ini membentuk sikap, keyakinan, dan perilaku yang dianggap sesuai untuk laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial tertentu (Fielding et al., 2025). Sedangkan Kasmawati (2013), relasi gender adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan yang terbentuk dari hasil konstruksi sosial dan budaya yang menyebabkan ketimpangan atau kesetaraan dalam berbagai bidang. Relasi gender dapat bersifat setara maupun tidak setara (hierarkis). Ketimpangan relasi gender seringkali terlihat dalam pembagian kerja (domestik vs publik), pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya, dan kekuasaan. Contoh relasi gender yang tidak setara, seperti: perempuan dianggap lebih cocok mengurus rumah tangga daripada bekerja di luar rumah, laki-laki memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan atau pekerjaan tertentu, perempuan mengalami diskriminasi di tempat kerja karena stereotip gender.

Manifestasi relasi gender dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pembagian peran dalam keluarga, tempat kerja, dan masyarakat. Peran tradisional seringkali menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Peran ini dapat membatasi potensi individu dan memperkuat ketidaksetaraan gender. Dalam konteks hubungan interpersonal, peran gender yang kaku dapat menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan dan menghambat ekspresi diri yang autentik (Fielding et al., 2025). Manifestasi gender merujuk pada bentuk nyata atau perwujudan dari peran, perilaku, norma, dan relasi gender yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, baik di ranah domestik, publik, budaya, ekonomi, maupun politik. Manifestasi ini adalah hasil dari konstruksi sosial yang memperlihatkan bagaimana masyarakat membedakan, mengatur, dan memaknai peran antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Para Ahli, manifestasi gender dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mansour Fakih (2020) dalam bukunya *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* menyebutkan bahwa: “Manifestasi dari konstruksi gender dapat dilihat dalam pembagian kerja, akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta kontrol terhadap hasil.” Artinya, gender tidak hanya sebagai konsep, tetapi tercermin dalam struktur sosial dan hubungan kekuasaan sehari-hari.
- b. Saptari & Holzner (1997) dalam *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial* menjelaskan: “Manifestasi gender merupakan ekspresi konkrit dari ideologi gender yang membentuk identitas, norma, dan perilaku yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki dalam masyarakat”. Ini menunjukkan bahwa manifestasi gender menyatu dalam kehidupan sosial dan turut menentukan bagaimana seseorang berperan berdasarkan jenis kelaminnya.

Bentuk Manifestasi Gender dalam kehidupan menurut Yuberti, (2015) tampak dalam berbagai aspek, seperti:

- a. Pembagian Kerja, Perempuan sering diidentikkan dengan pekerjaan domestik dan Laki-laki diasosiasikan dengan pekerjaan produktif di ruang publik.
- b. Akses dan Kontrol terhadap Sumber Daya, Akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, atau warisan bisa lebih rendah dibanding laki-laki.
- c. Partisipasi dalam Keputusan, Laki-laki lebih banyak mendominasi dalam pengambilan keputusan di tingkat rumah tangga, komunitas, atau negara.
- d. Stereotip Gender, Perempuan dianggap emosional, laki-laki dianggap rasional dan Laki-laki dipandang sebagai pemimpin alami, perempuan sebagai pengikut.

2. Teks QS. An-Nisa' (4):34 dan Penjelasannya

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar” (Al-Quran, 2004).

QS. An-Nisa' (4):34 adalah ayat dalam Al-Qur'an yang sering dikutip dalam diskusi mengenai relasi gender dalam Islam. Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena kelebihan yang diberikan Allah kepada mereka dan karena mereka menafkahkan harta mereka.

Selanjutnya, ayat ini menyebutkan langkah-langkah yang dapat diambil oleh suami terhadap istri yang dianggap tidak taat, termasuk nasihat, pemisahan tempat tidur, dan jika perlu, pemukulan ringan. Interpretasi ayat ini telah menjadi subjek perdebatan di kalangan ulama dan akademisi, dengan berbagai tafsir yang muncul seiring waktu. Ayat ini merupakan ayat kunci dalam diskusi tentang relasi gender dalam Islam, khususnya dalam konteks kepemimpinan dan tanggung jawab laki-laki dalam keluarga (Umar, 2006).

Tafsir Singkat pada QS. An-Nisa (4): 34 dari beberapa Ulama:

- a. Tafsir al-Misbah (M. Quraish Shihab, 2002): Makna "*Qawwamūn 'alan-nisā'*", bahwa "*qawwāmūn*" tidak berarti dominasi mutlak atau otoriter, melainkan tanggung jawab kepemimpinan yang bersifat fungsional, bukan superioritas mutlak. Makna "*Bimā faddalallāhu ba'dahum 'alā ba'd*", ungkapan ini tidak menunjukkan keunggulan mutlak laki-laki atas perempuan, tetapi perbedaan fungsional sesuai dengan peran dan konteks sosial saat wahyu diturunkan. Konteks sosial dan sejarah, Quraish menekankan bahwa pemahaman ayat ini harus melihat konteks zaman dan budaya, termasuk bahwa pada masa itu laki-laki bertanggung jawab penuh dalam urusan publik dan rumah tangga. Konteks tindakan terhadap istri yang *nusyuz*, ayat ini juga membahas langkah yang dapat diambil jika seorang istri dianggap *nusyuz* (membangkang) yakni dengan menasehati, memisah tempat tidur, memukul dengan cara tidak menyakitkan dan Quraish Shihab sangat menekankan bahwa ini adalah bentuk "tahapan terakhir", bukan anjuran. Bahkan beliau menggarisbawahi bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memukul istrinya dan memukul bukan ajaran utama Islam. Prinsip utama keharmonisan dan tanggung jawab. Dalam Tafsir Al-Misbah menegaskan bahwa hubungan suami-istri dalam Islam adalah saling melengkapi, bukan dominasi. Tujuan utamanya adalah menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga kesimpulannya, Quraish Shihab melalui Tafsir Al-Misbah mengajak umat Islam untuk memahami ayat ini

- secara kontekstual dan etis, tidak kaku dan literal, agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Islam (Shihab, 2021; Subki et al., 2021)
- b. Tafsir Ibn Kathir: Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita karena Allah telah memberikan kelebihan kepada mereka dalam beberapa aspek, seperti kekuatan fisik, kemampuan kepemimpinan, dan tanggung jawab finansial. Dalam tafsir ini, Ibnu Katsir menekankan bahwa laki-laki bertanggung jawab atas kesejahteraan wanita, termasuk memberikan nafkah dan perlindungan. Wanita yang saleh digambarkan sebagai mereka yang taat kepada Allah dan menjaga kehormatan diri serta keluarganya (RIdwan & Mahmud, 2025). Jika seorang istri menunjukkan sikap *nusyuz* (pembangkangan terhadap suami), maka suami dianjurkan untuk menasihatinya terlebih dahulu, kemudian menjauhinya di tempat tidur, dan jika masih tidak berubah, diperbolehkan memberikan hukuman dengan cara yang tidak menyakitkan. Ayat ini menunjukkan laki-laki adalah pemimpin rumah tangga dan pemilik hak untuk mendidik istri, termasuk melalui pukulan ringan jika nasihat tidak mempan, sesuai sunnah nabi (Katsir, 2015).
- c. Tafsir al-Qurtubi: Ayat ini menyebutkan keutamaan laki-laki dalam segala hal, termasuk kekuasaan atas istri, suami boleh memukul istri dalam batas Syar'i sebagai cara mendidik. Al-Qurtubi memberikan penjelasan mendalam tentang peran laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Al-Qurtubi menyoroti sebelas poin utama dalam tafsirnya, termasuk makna *qawwāmūn*, yang ia artikan sebagai tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah dan menjaga istrinya. Ia juga mengutip beberapa riwayat tentang *sabab nuzul* (sebab turunnya ayat), termasuk kisah seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah tentang perlakuan suaminya. Dalam tafsirnya, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga bukan sekadar dominasi, tetapi juga tanggung jawab berat yang mengharuskan kerja keras dan pengorbanan (Sauda, 2024b).

Manifestasi QS. An-Nisa' (4):34 dapat dilihat dalam praktik sosial dan budaya di masyarakat Muslim. Beberapa interpretasi tradisional ayat ini menganggapnya sebagai pembenaran bagi dominasi laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga. Namun, interpretasi kontemporer berupaya menafsir ulang ayat ini untuk mencerminkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender. Misalnya, beberapa mufassir kontemporer menekankan pentingnya konteks sosial dan historis dalam memahami ayat ini, serta menolak pemahaman yang membenarkan kekerasan terhadap perempuan. Manifestasi tersebut ditunjukkan dalam hal:

- a. Kepemimpinan dalam Rumah Tangga: Laki-laki sebagai kepala keluarga bertugas mengatur dan melindungi keluarga, serta menafkahi istri dan anak. Dalam hal ini, tidak dimaksudkan sebagai "otoritas mutlak", tetapi sebagai tanggung jawab yang diiringi kewajiban.
- b. Kewajiban Menafkahi: Laki-laki diwajibkan menanggung kebutuhan finansial keluarga, menjadi alasan utama kedudukannya sebagai *qawwām* dan Perempuan tidak diwajibkan mencari nafkah, meski diperbolehkan berkarier.
- c. Keadilan, Bukan Ketimpangan: Islam menekankan keadilan peran, bukan dominasi. Peran *qawwām* tidak boleh digunakan untuk menindas atau merendahkan perempuan.
- d. Kerjasama Gender dalam Keluarga: Banyak ulama kontemporer menekankan bahwa *qawwāmūn* adalah bentuk kemitraan yang saling melengkapi, bukan hierarki kekuasaan (Umar, 2006).

Ayat ini sering disalahpahami sebagai pembenaran dominasi laki-laki atas perempuan. Namun, banyak ulama kontemporer dan pakar tafsir gender menjelaskan bahwa ayat ini menekankan pada tanggung jawab sosial dan ekonomi, bukan superioritas atau subordinasi.

3. Hermeneutika Kritik Muhammad Arkoun

Muhammad Arkoun (1928–2010), seorang intelektual asal Aljazair yang berpendidikan tinggi di Eropa, mengembangkan pendekatan hermeneutika kritis untuk menafsirkan teks-teks Islam, khususnya Al-Qur'an. Arkoun

memandang bahwa teks-teks agama harus dibaca dalam konteks sejarah, budaya, dan sosialnya, bukan hanya sebagai wahyu transenden yang tetap dan final. Ia mengadopsi teori-teori dari linguistik, semiotika, dan filsafat post-strukturalis untuk membuka ruang interpretasi yang lebih luas dan dinamis terhadap teks-teks tersebut (Arkoun, 2012).

Hermeneutika kritik Muhammad Arkoun adalah pendekatan untuk memahami teks-teks keagamaan, khususnya Al-Qur'an, dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya. Arkoun berpendapat bahwa Al-Qur'an adalah wahyu yang disampaikan dalam bahasa manusia dan dipengaruhi oleh realitas budaya Arab pada masa itu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Al-Qur'an harus melibatkan analisis kritis terhadap teks, penulis, dan pembaca, serta membuka ruang bagi interpretasi yang sesuai dengan tuntutan zaman. Manifestasi hermeneutika kritik Muhammad Arkoun dapat dilihat dalam upaya untuk menafsir ulang teks-teks keagamaan dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan kritis. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami teks dalam konteks sosial dan historisnya, serta membuka ruang bagi interpretasi yang lebih inklusif dan adil. Dalam konteks QS. An-Nisa' (4):34, pendekatan ini dapat membantu menafsir ulang ayat tersebut untuk mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender dan keadilan sosial (Hariyanto, 2018).

Pemikiran hermeneutika Muhammad Arkoun berfokus pada upaya mendekonstruksi dan merekonstruksi pemahaman terhadap teks-teks keagamaan, khususnya Al-Qur'an, dengan pendekatan kritis dan kontekstual. Arkoun memanfaatkan teori-teori dari filsafat dan ilmu sosial Barat untuk menganalisis teks-teks tersebut secara lebih terbuka dan dinamis. Adapun metode hermeneutika Muhammad Arkoun adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Historis-Antropologis: Arkoun berpendapat bahwa Al-Qur'an adalah produk sejarah yang disampaikan melalui bahasa manusia dan dipengaruhi oleh konteks sosial budaya Arab pada masa itu. Oleh karena

itu, pemahaman terhadap Al-Qur'an harus mempertimbangkan konteks historis dan sosialnya;

2. Pendekatan Semiotika-Linguistik: Arkoun mengadopsi teori semiotika dari Ferdinand de Saussure untuk menganalisis bahasa Al-Qur'an. Ia membedakan antara "langue" (struktur bahasa) dan "parole" (penggunaan bahasa), serta menekankan pentingnya memahami tanda-tanda dan simbol-simbol dalam teks untuk menggali makna yang lebih dalam;
3. Pendekatan Teologis-Relegius: Arkoun menekankan bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an harus bersifat rasional dan terbuka terhadap perkembangan zaman. Ia mengkritik pandangan ortodoks yang menganggap Al-Qur'an sebagai teks yang tidak dapat ditafsirkan ulang dan menekankan pentingnya dialog antara teks dan konteks kontemporer (Arkoun & Lee, 2019).

Hermeneutika kritik Muhammad Arkoun merupakan upaya intelektual untuk membuka kembali ruang dialog dan interpretasi terhadap teks-teks Islam, khususnya Al-Qur'an, dengan pendekatan yang rasional, historis, dan multidisipliner. Arkoun menolak pemaknaan teks yang bersifat final dan doktrinal semata, serta menantang hegemoni tafsir tradisional yang cenderung eksklusif dan menutup diri terhadap perubahan sosial. Melalui pendekatan dekonstruktif, historis-antropologis, serta semiotik-linguistik, Arkoun menawarkan cara pandang baru yang lebih kontekstual dan inklusif terhadap teks-teks keislaman. Ia menekankan bahwa teks agama, termasuk Al-Qur'an, merupakan produk bahasa yang terbuka terhadap beragam interpretasi, yang harus dibaca dalam realitas sosial yang terus berubah. Secara keseluruhan, hermeneutika kritik Arkoun menekankan pentingnya nalar kritis, keterbukaan terhadap pembaruan pemikiran, dan penggabungan ilmu-ilmu modern dalam memahami warisan intelektual Islam, demi menjawab tantangan zaman kontemporer secara lebih relevan dan bermartabat.

METODE

Objek penelitian ini meliputi fenomena masih kuatnya justifikasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atas nama teks agama, perdebatan antara tafsir

progresif dan tradisional, serta gerakan kesetaraan gender dalam Islam dan tantangannya di ruang publik. Fenomena ini mencerminkan ketegangan antara interpretasi teks agama yang konservatif dan progresif dalam memahami peran gender dalam Islam (Hayati, 2024a). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan data primer dari literatur relevan mengenai fenomena KDRT atas nama teks agama, perdebatan tafsir progresif vs. tradisional, serta gerakan kesetaraan gender dalam Islam. Data sekunder meliputi buku, jurnal, dan penelitian ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik tersebut. Partisipan dalam penelitian ini adalah teori-teori berikut: Hermeneutika Kritik Muhammad Arkoun (*Islamic Critical Hermeneutics*), Teori Konstruksi Sosial Gender oleh Judith Butler dan Joan Scott, serta Teori Tafsir Kontekstual oleh Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed (Rozaq, 2023).

Proses penelitian terdiri dari tahap dan teknik pengumpulan data melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan, dan majalah yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten, yang meliputi proses mempelajari dan mengolah data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan informasi penting yang terkandung di dalamnya (Sugiono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan Hermeneutika Kritik Muhammad Arkoun terhadap QS. An-Nisa' (4):34 menekankan pentingnya memahami konteks historis dan sosial saat wahyu diturunkan. Arkoun berargumen bahwa teks-teks agama harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan perubahan zaman dan kondisi sosial masyarakat. Pendekatan ini membuka ruang bagi reinterpretasi ayat tersebut dalam konteks modern yang lebih egaliter dan kontekstual. Hasil dari penelitian ini akan dijelaskan pada pembahasan berikut:

1. Interpretasi Hasil Penelitian dan Relevansinya dengan Teori atau Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori-teori yang telah dikemukakan oleh para ahli tafsir kontemporer. Pendekatan Hermeneutika Kritik Muhammad Arkoun terhadap QS. An-Nisa' (4):34 menekankan pentingnya memahami

konteks historis dan sosial saat wahyu diturunkan. Arkoun berargumen bahwa teks-teks agama harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan perubahan zaman dan kondisi sosial masyarakat. Pendekatan ini membuka ruang bagi reinterpretasi ayat tersebut dalam konteks modern yang lebih egaliter dan kontekstual (Hayati, 2024b). Hal ini sejalan dengan pandangan Abdullah Saeed yang menekankan pentingnya interpretasi kontekstual terhadap QS. An-Nisa' (4):34. Saeed berpendapat bahwa ayat tersebut tidak dapat dipahami secara tekstual semata, melainkan harus dilihat dalam konteks sosial dan budaya saat wahyu diturunkan. Saeed menekankan bahwa pemahaman terhadap konteks tersebut dapat mengarah pada interpretasi yang lebih adil dan setara gender (Saeed, 2016). Selain itu, Husein Muhammad menawarkan pendekatan tafsir feminis terhadap QS. An-Nisa' (4):34 dengan menggabungkan pendekatan hermeneutik Paul Ricoeur. Ia menafsirkan ayat tersebut sebagai pernyataan (*ikhbar*) yang mencerminkan kondisi patriarkal pada abad ke-6 Masehi, bukan sebagai perintah (*amr*). Interpretasi ini menantang pandangan tradisional yang menganggap ayat tersebut sebagai dasar dominasi laki-laki atas perempuan. Interpretasi semacam ini sejalan dengan upaya feminisme Islam yang mengkritik penafsiran literal terhadap QS. An-Nisa' (4):34 yang mengizinkan kekerasan terhadap perempuan. Gerakan ini menekankan bahwa ayat tersebut harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya, serta dengan pendekatan yang menghargai martabat dan hak-hak perempuan. Tujuannya adalah untuk menghapuskan praktik-praktik patriarkal yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam (Rifqi et al., 2024).

2. Implikasi Temuan dalam Konteks Pendidikan

Temuan penelitian ini memiliki implikasi signifikan dalam konteks pendidikan. Reinterpretasi QS. An-Nisa' (4):34 dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kurikulum yang lebih inklusif dan menghargai kesetaraan gender. Pendekatan ini dapat membantu mendidik generasi muda untuk memahami nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam Islam, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai egalitarian yang sejalan

dengan prinsip-prinsip Islam yang adil dan berkeadaban. Dalam hal ini Implikasi Temuan dalam Konteks Pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Pendidikan Kritis dan Kesadaran Gender:** Pendekatan hermeneutika kritik Muhammad Arkoun terhadap QS. An-Nisa' (4):34 menekankan pentingnya membaca teks-teks agama dengan perspektif kritis dan kontekstual. Dalam konteks pendidikan, hal ini mendorong pengembangan kurikulum yang tidak hanya mengajarkan tafsir klasik, tetapi juga mengajak siswa untuk memahami teks dalam konteks sosial, budaya, dan sejarahnya. Dengan demikian, pendidikan dapat membentuk individu yang memiliki kesadaran gender yang tinggi dan mampu menilai teks-teks agama secara objektif dan adil (Gustianda, 2024).
- b. **Dekonstruksi Norma-Norma Patriarki:** Arkoun mengajak kita untuk mendekonstruksi norma-norma patriarki yang sering kali tersembunyi dalam penafsiran teks agama. Dalam dunia pendidikan, hal ini berarti menantang stereotip gender yang mungkin diajarkan secara tidak sadar dalam materi ajar atau melalui sikap dan perilaku pendidik. Dengan demikian, pendidikan berperan penting dalam membentuk masyarakat yang lebih egaliter dan adil gender (Hayati, 2024c).
- c. **Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan:** Dengan memahami QS. An-Nisa' (4):34 melalui lensa hermeneutika kritik, kita dapat melihat bahwa ayat tersebut tidak seharusnya digunakan untuk membatasi peran perempuan. Sebaliknya, pendidikan yang berbasis pada pemahaman ini dapat memberdayakan perempuan untuk mengambil peran aktif dalam berbagai bidang, termasuk kepemimpinan, pendidikan, dan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam masyarakat (Ramadani, 2024).
- d. **Integrasi Perspektif Gender dalam Pendidikan Islam:** Pendekatan Arkoun mendorong integrasi perspektif gender dalam pendidikan Islam. Ini berarti bahwa materi ajar, metode pengajaran, dan kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan menghindari bias yang

merugikan salah satu gender. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat menjadi alat untuk membentuk individu yang tidak hanya religius, tetapi juga adil dan sensitif terhadap isu-isu gender (Ramadani, 2024).

3. Reinterpretasi Hermeneutika Muhammad Arkoun

Muhammad Arkoun adalah seorang pemikir yang sangat kritis terhadap tafsir tradisional dan ingin memberikan pemahaman yang lebih fleksibel terhadap teks-teks keagamaan, terutama Al-Qur'an. Salah satu pendekatan yang dia gunakan adalah hermeneutika, yaitu seni dan ilmu penafsiran, yang menekankan pentingnya konteks historis, sosial, dan budaya dalam memahami teks. Surah An-Nisa 34 merupakan salah satu ayat yang banyak diperdebatkan karena berisi perintah tentang hubungan antara suami dan istri, khususnya terkait dengan peran suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan izin untuk memukul istri dalam kondisi tertentu. Ayat ini sering kali menjadi bahan kritik dari banyak kalangan, termasuk para pemikir modern yang merujuk pada pemikiran kritis Arkoun. Sehingga, Hermeneutika Muhammad Arkoun dalam ayat ini dapat direinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Konteks Sosial dan Historis: Arkoun menekankan bahwa teks Al-Qur'an harus dipahami dalam konteks historis dan sosial di mana teks itu diturunkan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab memiliki struktur sosial yang patriarkal dan budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Namun, Arkoun menganggap bahwa konteks ini tidak relevan untuk diterapkan secara literal dalam masyarakat modern yang telah mengalami perubahan sosial dan kesetaraan gender. Dalam tafsiran tradisional, ayat ini sering dimaknai bahwa laki-laki diberi kekuasaan untuk memimpin dan bahkan memukul istri. Namun, Arkoun berargumen bahwa pemahaman ini harus direvisi dengan melihat bagaimana peran dan relasi gender telah berkembang. Bagi Arkoun, ada kebutuhan untuk memisahkan teks Al-Qur'an dari penerapan literal dan otoriter yang muncul dalam tafsiran lama, untuk memungkinkan interpretasi yang lebih kontekstual dan rasional sesuai dengan perkembangan zaman.

- b. Pendekatan Semiotika: Dalam karyanya yang mengadopsi pendekatan semiotika, Arkoun mengajukan pentingnya memperhatikan tanda-tanda dalam teks Al-Qur'an. Kata "pukul" dalam ayat ini, misalnya, perlu dipahami bukan sebagai izin untuk kekerasan fisik, melainkan sebagai sebuah metafora atau ungkapan yang harus dipahami dalam konteks budaya pada zaman itu. Arkoun akan mendekati kata tersebut dengan kritis, menyarankan bahwa dalam masyarakat kontemporer yang menentang kekerasan terhadap perempuan, pemahaman ini perlu diganti dengan interpretasi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan kesetaraan gender.
- c. Teologi dan Rasionalitas: Salah satu kritik terbesar Arkoun terhadap tafsir tradisional adalah penekanan pada pemahaman yang statis dan dogmatis terhadap teks-teks suci. Dalam konteks Surah An-Nisa 34, Arkoun akan berargumen bahwa ayat ini tidak bisa dipahami sebagai sebuah aturan yang tetap berlaku sepanjang waktu tanpa mempertimbangkan perubahan sosial, budaya, dan pemikiran manusia. Ia menekankan pentingnya rasionalitas dalam beragama, yang berarti kita harus mampu menyesuaikan ajaran-ajaran agama dengan konteks yang lebih manusiawi dan adil di dunia modern.
- d. Pentingnya Dialog: Arkoun juga memperkenalkan gagasan bahwa tafsiran agama harus melibatkan dialog antara berbagai penafsir dan berusaha untuk menghubungkan teks-teks keagamaan dengan konteks sosial dan politik zaman sekarang. Oleh karena itu, ayat ini harus dibaca dalam kerangka yang lebih inklusif dan setara, dengan menghindari penafsiran yang mendukung dominasi laki-laki atas perempuan. Seiring dengan perubahan-perubahan sosial dan peran gender dalam masyarakat, Arkoun akan mengusulkan bahwa ayat ini harus dipahami dengan lebih menekankan prinsip keadilan dan saling menghormati antara pasangan suami istri (Arkoun & Lee, 2019).
Dalam pandangan Muhammad Arkoun, QS An-Nisa 34 seharusnya dipahami dengan pendekatan kritis yang memperhitungkan konteks sejarah, sosial,

dan budaya di mana ayat ini diturunkan. Interpretasi terhadap ayat tersebut harus menyesuaikan dengan perkembangan pemikiran modern, yang menekankan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Arkoun tidak berusaha menafikan teks, tetapi justru ingin membuka ruang interpretasi yang lebih adil dan relevan dengan nilai-nilai kontemporer (Aprilianty, 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa QS. An-Nisa' (4):34, yang selama ini sering dijadikan legitimasi atas dominasi laki-laki dalam relasi rumah tangga, dapat ditafsirkan ulang secara lebih adil dan kontekstual melalui pendekatan Hermeneutika Kritik Muhammad Arkoun. Pendekatan ini mendorong pembacaan teks yang tidak semata-mata tekstual dan literal, melainkan mempertimbangkan dinamika sejarah, sosial, dan budaya yang melatarbelakangi pewahyuan ayat tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman yang kontekstual terhadap ayat ini sangat penting dalam upaya mendobrak legitimasi kekerasan domestik atas nama agama, serta memberikan ruang bagi narasi keadilan dan kesetaraan dalam relasi gender sesuai nilai-nilai Islam yang substansial dan humanistik.

Salah satu kontribusi penting dari penelitian ini terletak pada ranah pendidikan, khususnya dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang responsif terhadap isu gender. Temuan penelitian ini memberikan perspektif baru bagi dunia akademik dalam mendekati ayat-ayat yang seringkali menjadi sumber kontroversi melalui pendekatan kritis dan historis. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan dalam literatur Islam yang mengkaji QS. An-Nisa' (4):34 tidak hanya secara normatif-teologis, tetapi juga secara sosial-kritis. Pendekatan ini memperkaya wacana pendidikan agama Islam dengan narasi yang lebih inklusif, progresif, dan berkeadilan.

Untuk pengembangan lebih lanjut, penelitian ini merekomendasikan eksplorasi terhadap ayat-ayat lain yang berkaitan dengan relasi gender melalui pendekatan hermeneutika kritis lintas mazhab dan multidisipliner. Penelitian mendatang juga dapat memanfaatkan metode campuran (mixed-method) untuk menangkap secara lebih luas persepsi masyarakat terhadap tafsir kontekstual ini. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pembentukan

kebijakan berbasis agama yang lebih adil gender, serta menjadi landasan dalam pelatihan dan penguatan kapasitas guru, dai, dan pendidik agar mampu menyampaikan nilai-nilai Islam secara kritis dan kontekstual dalam ruang-ruang pendidikan formal maupun non-formal.

BIBLIOGRAFI

- Alfita, Yati. (2024). *KDRT dan An-Nisa Ayat 34: Tafsir yang Berkeadilan*. Tsaqofah. <https://tsaqafah.id/kdrt-annisa-34-tafsir-yang-berkeadilan>. 21 Oktober 2024.
- Amina Wadud. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press.
- Al-Husda, N. (2024). KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PENAFSIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD TERHADAP QS. AL-NISĀ' [4]: 34. *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.30984/mustafid.v3i1.780>
- Al-Quran. (2004). *Al-Quran Surah An-Nisa' Terjemahan dan Tafsir Bahasa Indonesia*. <https://quranweb.id/4/>
- Aprilianty, D. (2022, March 12). Hermeneutika Al-Quran Muhammad Arkoun. *Tanwir.ID*. <https://tanwir.id/hermeneutika-al-quran-muhammad-arkoun/>
- Arkoun, M. (2012). *Islam: To Reform or to Subvert?* Saqi.
- Arkoun, M., & Lee, R. D. (2019). *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*. Routledge.
- Fakih, M. (2020). *Analisis gender & transformasi sosial*. Insist Press.
- Fielding, S., Kwong, I., LMFT, Relationships, I. a P. S. in, love, intimacy, trauma, codependency, & Board, A. mental health L. about our R. (2025, March 11). *How Do Gender Roles Affect Your Relationships?* Verywell Mind. <https://www.verywellmind.com/understanding-gender-roles-and-their-effect-on-our-relationships-7499408>
- Gustianda, N. (2024). Menelusuri Pemahaman Patriarki Dalam Tafsir QS An-Nisa: 34 dan Implikasinya Terhadap Tren Penurunan Pernikahan di Indonesia. *Jurnal Keislaman*, 7(2), 521-533.
- Hariyanto, I. (2018). HERMENEUTIKA AL-QUR'AN MUHAMMED ARKOUN. *El-Umdah*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.20414/el-umdah.v1i2.549>
- Hayati, S. M. (2024a). Interpretasi QS. Al-Nisā' [4]: 34 dalam Wacana Tafsir Feminis: Analisis Pemikiran Husein Muhammad. *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.32495/nun.v10i2.842>
- Hayati, S. M. (2024b). Interpretasi QS. Al-Nisā'[4]: 34 dalam Wacana Tafsir Feminis: Analisis Pemikiran Husein Muhammad. *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 10(2), 167-185.

- Hayati, S. M. (2024c). Interpretasi QS. Al-Nisā' [4]: 34 dalam Wacana Tafsir Feminis: Analisis Pemikiran Husein Muhammad. *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 10(2), 167–185.
- Kasmawati. (2013). Gender dalam Perspektif Islam. *Sipakalebbi*, Volume 1 Nomor 1.
- Katsir, T. I. (2015, May 2). *Tafsir Ibnu Katsir: Tafsir Surat An-Nisa, ayat 34*. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-34.html>
- link, G., Facebook, X, Pinterest, & Apps, O. (2015, May 2). *Tafsir Surat An-Nisa, ayat 34*. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-34.html>
- Ramadani, M. R. (2024). Kontekstualisasi Makna Nusyuz dalam QS. An-Nisa [4]: 34 sebagai Kritik Ideologi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis Semiologi Roland Barthes. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran Dan Tafsir*, 4(2), 697–714.
- Rldwan, M., & Mahmud, B. (2025). A Critical Analysis of Patriarchal Constructs in Ibn Kathir's Exegesis of Gender-Related Qur'anic Verses. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v8i1.3447>
- Rifqi, M. A., Sa'diyah, H., & Rifáh, S. (2024). Peran Perempuan Dalam Transformasi Manajemen Sumber Daya Insani. *Equality Journal of Gender Child and Humanity*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.58518/equality.v2i2.3336>
- Rozaq, A. (2023). Qur'anic Hermeneutics and its Applications by Fazlur Rahman. *International Journal of Islamic Social Studies*, 1(2), 121–131.
- Saeed, A. (2016). *Al-Quran Abad 21 Tafsir Kontekstual*. Al-Mizan.
- Saptari, R., & Holzner, B. M. (1997). *Perempuan kerja dan perubahan sosial: Sebuah pengantar studi perempuan*. Universitas Indonesia Library; Pustaka Utama Grafiti. <https://lib.ui.ac.id>
- Sauda, L. (2024a, July 4). Penafsiran al-Qurtubi atas Surah an-Nisa Ayat 34. *Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia*. <https://tafsiralquran.id/penafsiran-al-qurtubi-atas-surah-an-nisa-ayat-34/>
- Sauda, L. (2024b, July 4). Penafsiran al-Qurtubi atas Surah an-Nisa Ayat 34. *Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia*. <https://tafsiralquran.id/penafsiran-al-qurtubi-atas-surah-an-nisa-ayat-34/>
- Shihab, M. Q. (2021). *Tafsir Al Mishbah*. <http://archive.org/details/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab->
- Subki, M., Sugiarto, F., & Sumarlin. (2021). Penafsiran QS. Al-Hujurat [49] Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab dan Sayyid Quthb: Studi Komparatif Atas Tafsir al-Mishbah dan Tafsir Fi Zhilalal-Qur'an. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i1.634>
- Sugiono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*. https://www.researchgate.net/profile/Hery-Purnomo/publication/377469385_METODE_PENELITIAN_KUANTITATIF_KUALITATIF_DAN_RD/links/65a89006bf5b00662e196dde/METODE-PENELITIAN-KUANTITATIF-KUALITATIF-DAN-R-D.pdf

TV, M. (2025, April 21). *Kemen PPPA Catat 5.949 Kasus Kekerasan Perempuan Hingga April 2025*. <https://www.metrotvnews.com/play/NQACY296-kemen-pppa-catat-5-949-kasus-kekerasan-perempuan-hingga-april-2025>

Umar, N. (2006). Menimbang Hermeneutika Sebagai Manhaj Tafsir. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 1(1).

WHO. (2023). *Gender and health*. <https://www.who.int/health-topics/gender>

Yuberti, Y. (2015). Relasi Gender Dan Kekuasaan Dalam Islam Indonesia. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(2), 519-548. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i2.734>